



**PUTUSAN**

**Nomor 2287 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIF AFFANDI bin ABAS HARIANTO ;**  
Tempat lahir : Pacitan ;  
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 25 September 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT. 03, RW. 01, Dusun Krajan, Desa  
Mujing, Kecamatan Nawangan,  
Kabupaten Pacitan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Guru ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pacitan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ARIF AFFANDI bin ABAS HARIANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi MULYONO alias SAMBAS RT. 03 RW. 01, Dusun Krajan, Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, *pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada tanggal 25 Mei 2015 Terdakwa ARIF AFFANDI bin ABAS HARIANTO mengajukan pembiayaan pinjaman dana ke PT. ADIRA FINANCE Cabang Ponorogo RO (Representatif Office) Pacitan di Jalan PB Sudirman 151, Pacitan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Helm-in PGMFI warna putih hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol AE 3140 ZA Nomor mesin JFA1E1114826 Noka MH1JFA113CK116036 tahun pembuatan 2012 atas nama ARIF AFFANDI.

- Bahwa atas pengajuan pinjaman dana dari Terdakwa tersebut PT. ADIRA FINANCE Cabang Ponorogo RO (Representatif Office) Pacitan melalui saksi ANDI JUNIARTO, SH selaku Kredit Analis menyetujuinya dan Terdakwa dinyatakan layak mendapat pembiayaan pinjaman dana tersebut, dan atas pinjamannya tersebut Terdakwa harus membayar angsuran pinjaman sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan terhitung mulai tanggal 25 Juni 2015 sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Helm-in PGMFI warna putih hitam Nopol AE 3140 ZA Nomor mesin JFA1E1114826 Noka MH1JFA113CK116036 tahun pembuatan 2012 atas nama ARIF AFFANDI yang menjadi jaminan pinjaman tersebut kemudian didaftarkan sebagai jaminan fidusia di Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Timur dan sudah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia W15.00387211.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 15 Juni 2015, dan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut telah disebutkan bahwa Terdakwa sebagai pemberi fidusia, PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Jalan PB. Sudirman Nomor 55, Ponorogo sebagai penerima fidusia dan Honda Spacy Helm-in PGMFI warna putih hitam Nopol AE 3140 ZA Nomor mesin JFA1E1114826 Noka MH1JFA113CK116036 tahun pembuatan 2012 sebagai obyek jaminan fidusia ;
- Bahwa selanjutnya atas pinjamannya tersebut Terdakwa telah membayar 5 (lima) kali angsuran mulai bulan Juni-Oktober 2015, dan sejak bulan November 2015 Terdakwa tidak membayar angsuran pinjamannya lagi kemudian pihak PT. ADIRA FINANCE Cabang Ponorogo RO (Representatif Office) Pacitan memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa namun diabaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya PT. ADIRA FINANCE Cabang Ponorogo RO (Representatif Office) Pacitan menugaskan kepada saksi CHRISMA ARDI NUGROHO untuk mencari keberadaan sepeda motor yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dan sepeda motor tersebut dengan tanpa persetujuan dari pihak PT. ADIRA telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi MULYONO alias SAMBAS di RT. 03 RW. 01, Dusun Krajan, Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2015, sehingga PT.

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2287 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.201.250,00 (tujuh juta dua ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ARIF AFFANDI bin ABAS HARIANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi MULYONO alias SAMBAS RT. 03 RW. 01, Dusun Krajan, Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada tanggal 25 Mei 2015 Terdakwa ARIF AFFANDI bin ABAS HARIANTO mengajukan pembiayaan pinjaman dana ke PT. ADIRA FINANCE Cabang Ponorogo RO (Representatif Office) Pacitan di Jalan PB Sudirman 151, Pacitan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Helm-in PGMFI warna putih hitam Nopol AE 3140 ZA Nomor mesin JFA1E1114826 Noka MH1JFA113CK116036 tahun pembuatan 2012 atas nama ARIF AFFANDI.
- Bahwa atas pengajuan pinjaman dana dari Terdakwa tersebut PT. ADIRA FINANCE Cabang Ponorogo RO (Representatif Office) Pacitan melalui saksi ANDI JUNIARTO, SH selaku Kredit Analis menyetujuinya dan Terdakwa dinyatakan layak mendapat pembiayaan pinjaman dana tersebut, dan atas pinjamannya tersebut Terdakwa harus membayar angsuran pinjaman sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan terhitung mulai tanggal 25 Juni 2015 sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan ;
- Bahwa selanjutnya atas pinjamannya tersebut Terdakwa telah membayar 5 (lima) kali angsuran mulai bulan Juni-Oktober 2015, dan sejak bulan November 2015 Terdakwa tidak membayar angsuran pinjamannya lagi kemudian pihak PT. ADIRA FINANCE Cabang Ponorogo RO (Representatif

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2287 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office) Pacitan memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa namun diabaikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya PT. ADIRA FINANCE Cabang Ponorogo RO (Representatif Office) Pacitan menugaskan kepada saksi CHRISMA ARDI NUGROHO untuk mencari keberadaan sepeda motor yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dan sepeda motor tersebut dengan tanpa persetujuan dari pihak PT. ADIRA telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi MULYONO alias SAMBAS di RT. 03 RW. 01, Dusun Krajan, Desa Mijing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2015, sehingga PT. ADIRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.201.250,00 (tujuh juta dua ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan tanggal 20 Juli 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF AFFANDI bin ABAS HARIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pemberi fidusia yang menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF AFFANDI bin ABAS HARIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, ditambah dengan denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) subsidair selama 15 (lima belas) hari kurungan, dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00387205. AH.05.01 tanggal 15 Juni 2015 ;
  - 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor 19 tanggal 1 Juni 2015 ;
  - 1 (satu) bendel permohonan pembiayaan atas nama ARIF AFFANDI ;
  - 1 (satu) bendel foto copy BPKB yang dilegalisir kendaraan sepeda motor merek HONDA SPACY HELM IN PGMFI tipe SCOOTERMATIC AE 3140 ZA Tahun 2012 warna putih hitam Nomor rangka : MH1JFA113CK116036, Nomor mesin : JFA1E1114826 ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2287 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SPACY HELM IN PGMFI tipe SCOOTERMATIC AE 3140 ZA Tahun 2012 warna putih hitam Nomor rangka : MH1JFA113CK116036, Nomor mesin : JFA1E1114826 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA SPACY HELM IN PGMFI tipe SCOOTERMATIC AE 3140 ZA Tahun 2012 warna putih hitam Nomor rangka : MH1JFA113CK116036, Nomor mesin : JFA1E1114826 atas nama ARIF AFFANDI alamat RT. 03 RW. 01 Dusun Krajan, Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan ;

Dikembalikan ke PT. ADIRA FINANCE Cabang Ponorogo RO (Representatif Office) Pacitan melalui saksi ANIF DWI UTOMO, S.H ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Pct. tanggal 9 Agustus 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF AFFANDI bin ABAS HARIANTO tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00387205. AH.05.01 tanggal 15 Juni 2015 ;
  - 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor 19 tanggal 1 Juni 2015;
  - 1 (satu) bendel permohonan pembiayaan atas nama ARIF AFFANDI ;
  - 1 (satu) bendel foto copy BPKB yang dilegalisir kendaraan sepeda motor merek HONDA SPACY HELM IN PGMFI tipe SCOOTERMATIC AE 3140 ZA Tahun 2012 warna putih hitam Nomor rangka : MH1JFA113CK116036, Nomor mesin : JFA1E1114826 ;

Dikembalikan kepada saksi ANIF DWI UTOMO, S.H. ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SPACY HELM IN PGMFI tipe SCOOTERMATIC AE 3140 ZA Tahun 2012 warna putih hitam Nomor rangka : MH1JFA113CK116036, Nomor mesin : JFA1E1114826 ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2287 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA SPACY HELM IN PGMFI tipe SCOOTERMATIC AE 3140 ZA Tahun 2012 warna putih hitam Nomor rangka : MH1JFA113CK116036, Nomor mesin : JFA1E1114826 atas nama ARIF AFFANDI alamat RT. 03 RW. 01 Dusun Krajan, Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan ;

Dikembalikan kepada saksi MULYONO alias SAMBAS ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akte.Pid.Kasasi/2016/PN.Pct yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pacitan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pacitan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Agustus 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 25 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pacitan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Pacitan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya Pasal 36 ;

- ❖ Bahwa dalam perkara Terdakwa ARIF AFFANDI bin ABAS HARIANTO tersebut, surat dakwaan kami susun dalam bentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau Kedua Pasal 372 KUHP ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2287 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan dalam putusannya menyatakan :

- Unsur ke-1 yaitu : pemberi fidusia **telah terpenuhi sah menurut hukum ;**
- Unsur ke-2 yaitu : yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia **telah terpenuhi sah dan meyakinkan menurut hukum ;**

Namun demikian Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya menyebutkan :

- Bahwa benar Terdakwa telah terbukti menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, namun jika melihat sumber dari perjanjian fidusia adalah perjanjian pinjam meminjam uang yang merupakan ranah keperdataan maka kembali berlaku Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata ;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan pinjam uang kepada PT. ADIRA FINANCE Cabang Ponorogo RO Pacitan dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Helm-in PGMFI warna putih hitam Nopol AE 3140 ZA dan jaminan tersebut didaftarkan sebagai jaminan fidusia dimana perjanjian pinjam meminjam uang merupakan perbuatan yang termasuk ranah perdata ;
- Selanjutnya Majelis menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum ;

Dalam hal ini kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tersebut dengan alasan :

- Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan :
  - Bahwa jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari Yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2287 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminakan untuk melakukan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia ;
  - Jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya khususnya pemberi fidusia, namun sebaliknya karena jaminan fidusia tidak didaftarkan kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia, pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia ;
  - Oleh karena itu dengan dibentuknya Undang-Undang Jaminan Fidusia ini (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999) dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan ;
- Bahwa selanjutnya beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan ketentuan/penjelasan sebagai berikut :
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya ;
  - Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun kontinjen ;
  - Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan ruang lingkup Undang-Undang Jaminan Fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, kecuali terhadap hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 3 yaitu : Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2287 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berukuran 20 m<sup>3</sup> atau lebih, hipotek atas pesawat terbang dan gadai ;

- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi ;
  - Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia ;
  - Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 : pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, telah jelas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang dalam perkara Terdakwa ini sebagai perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjaman dana, dan atas pinjaman dana tersebut Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Helm-in PGMFI warna putih hitam Nomor Polisi AE 3140 ZA sebagai jaminan dan jaminan tersebut telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia di Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Timur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia W15.00387211.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 15 Juni 2015 serta Akta Jaminan Fidusia Nomor 19 tanggal 1 Juni 2015 ;
- Bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut telah disebutkan bahwa Terdakwa ARIF AFFANDI bin ABAS HARIANTO sebagai pemberi fidusia, PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Jalan PB. Sudirman Nomor 55, Ponorogo sebagai penerima fidusia dan Honda Spacy Helm-in PGMFI warna putih hitam Nomor Polisi AE 3140 ZA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin JFA1E1114826 Nomor Rangka MH1JFA113CK116036 tahun pembuatan 2012 sebagai obyek jaminan fidusia ;

- Bahwa perjanjian pinjaman dana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan tidak termasuk pengecualian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Helm-in PGMFI warna putih hitam Nomor Polisi AE 3140 ZA kepada saksi MULYONO alias SAMBAS tanpa persetujuan tertulis dari PT. ADIRA FINANCE Cabang Ponorogo sebagai penerima fidusia tersebut jelas merupakan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ;
- Oleh karena itu Majelis Hakim yang telah menyatakan unsur-unsur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagaimana dakwaan Pertama kami telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa, maka tidak tepat jika ketentuan pidananya tidak diterapkan dan telah merugikan pihak PT. ADIRA FINANCE Cabang Ponorogo RO (Representatif Office) Pacitan sebagai penerima fidusia ;
- Bahwa disamping itu Majelis Hakim juga tidak memperhatikan asas perundang-undangan yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang secara sederhana artinya aturan yang bersifat khusus (specialist) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (generalis), dengan asas ini maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Bahkan jika terjadi pertentangan antara ketentuan yang sifatnya khusus dan yang sifatnya umum maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang sifatnya khusus ;  
Dengan demikian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur secara khusus tentang Jaminan fidusia ini maka ketentuan umum lainnya yang mengatur tentang jaminan fidusia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku ;
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah nyata-nyata melakukan kekeliruan karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 khususnya Pasal 36 ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2287 K/Pid.Sus/2016



- Bahwa selanjutnya terhadap putusan barang bukti berupa :
- Satu unit sepeda motor merek HONDA SPACY HELM IN PGMFI tipe SCOOTERMATIC AE 3140 ZA Tahun 2012 warna putih hitam Nomor Rangka : MH1JFA113CK116036, Nomor Mesin : JFA1E1114826 ;
  - Satu lembar STNK sepeda motor merek HONDA SPACY HELM IN PGMFI tipe SCOOTERMATIC AE 3140 ZA Tahun 2012 warna putih hitam Nomor Rangka : MH1JFA113CK116036, Nomor Mesin : JFA1E1114826 atas nama ARIF AFFANDI alamat RT. 03 RW. 01 Dusun Krajan, Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan ;

Dikembalikan kepada saksi MULYONO alias SAMBAS ;

Terhadap putusan barang bukti tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dan hal tersebut tidak tepat mengingat dengan adanya jaminan fidusia maka hak kepemilikan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia beralih kepada penerima fidusia dalam hal ini PT. ADIRA FINANCE Cabang Ponorogo RO (Representatif Office) Pacitan yang juga sebagai pihak yang dirugikan, oleh karena itu seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan ke PT. ADIRA FINANCE Cabang Ponorogo RO (Representatif Office) Pacitan ;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pacitan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pacitan telah keliru dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa *a quo* yang hanya dari sisi perdatanya belaka, padahal perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SPACY HELM IN PGMFI tipe SCOOTERMATIC AE 3140 ZA Tahun 2012 warna putih hitam sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tanpa izin/persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Finance Cabang Ponorogo RO (Representatif Office) Pacitan, selaku pemegang jaminan fidusia, merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa berawal dilahirkan secara perdata, tetapi apabila ketentuan undang-undang menentukan pelanggaran dari undang-undang tersebut secara tegas ada ancaman pidana, maka sanksi pidana tetap dilaksanakan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan dan putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Pct. tanggal 9 Agustus 2016 yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa bekerja sebagai Guru SD/PNS ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PACITAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Pct. tanggal 9 Agustus 2016 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF AFFANDI bin ABAS HARIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemberi

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2287 K/Pid.Sus/2016



fidusia yang menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00387205. AH.05.01 tanggal 15 Juni 2015.
  - 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor 19 tanggal 1 Juni 2015.
  - 1 (satu) bendel permohonan pembiayaan atas nama ARIF AFFANDI.
  - 1 (satu) bendel foto copy BPKB yang dilegalisir kendaraan sepeda motor merek HONDA SPACY HELM IN PGMFI tipe SCOOTERMATIC AE 3140 ZA Tahun 2012 warna putih hitam Nomor rangka : MH1JFA113CK116036, Nomor mesin : JFA1E1114826.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SPACY HELM IN PGMFI tipe SCOOTERMATIC AE 3140 ZA Tahun 2012 warna putih hitam Nomor rangka : MH1JFA113CK116036, Nomor mesin : JFA1E1114826.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA SPACY HELM IN PGMFI tipe SCOOTERMATIC AE 3140 ZA Tahun 2012 warna putih hitam Nomor rangka : MH1JFA113CK116036, Nomor mesin : JFA1E1114826 atas nama ARIF AFFANDI alamat RT. 03 RW. 01 Dusun Krajan, Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan.

Dikembalikan kepada PT. ADIRA FINANCE Cabang Ponorogo RO (Representatif Office) Pacitan melalui saksi ANIF DWI UTOMO, S.H.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **6 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

ttd/Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2287 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)